SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

NOMOR 005.C/STIESNU.BKL/XI/2022

TENTANG PENETAPAN RENSTRA STIESNU BENGKULU
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

Menimbang

a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penerbitan RENSTRA STIESNU Bengkulu;
b. Bahwa RESNTRA menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang penetapan RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu No.002. STIESNU.BKL / X /2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Stiesnu Bengkulu Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PENETAPAN RENSTRA STIESNU BENGKULU TAHUN 2016-2021;

Pasal 1

Rencana Strategis SEKOLAH TINGGI Il-MU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL UL-AMA BENGKULU TAHUN 2022-2026, Yang selanjutnya disebut RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2022-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 2

RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2022-2026 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di STIESNU Bengkulu dalam kurun waktu Tahun 2022-2026.

Pasal 3

RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2022-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika petaksanaan tugas dan fungsi STIESNU Bengkulu

Pasal 4

Keputusan ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu,
Pada tanggal 5 November 2022

Dodi Isran, M.Pd. Mat
NIDN. 212112860